

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1096, 2017

KEMENHUB. Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 142) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (CERTIFICATION AND OPERATING

REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan persyaratan sertifikasi dan operasi pusat pendidikan dan pelatihan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification and Operating Requirements for Training Centers);
- bahwa sehubungan dengan adanya beberapa standar baru terkait sertifikasi dan operasi pusat pendidikan dan pelatihan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil

Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification and Operating Requirements for Training Centers) perlu dilakukan penyesuaian;

pertimbangan bahwa berdasarkan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan Pelatihan (Certification and **Operating** Requirements for Training Centers);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58
 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan
 Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety
 Regulation Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi
 dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 (Certification and Operating Requirements for Training
 Centers);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN **MENTERI** PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 142) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN **OPERASI PUSAT** PENDIDIKAN DAN **PELATIHAN** (CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS FOR TRAINING CENTERS).

Pasal I

Lampiran butir 142.21 (*Reserved*) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Certification and Operating Requirement For Training Center*) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

142.21 Persyaratan Kesetaraan Kualifikasi (Requirement of Qualification Equivalency)

Pelatihan yang disetujui harus memberikan tingkat kompetensi setidak-tidaknya sama dengan persyaratan - persyaratan minimum untuk personil yang tidak menerima pelatihan yang disetujui tersebut (Approved training shall provide a level of competency at least equal to that provided by the minimum experience requirements

for personnel not receiving such approved training).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA